

TUGAS AKHIR

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN
MIKRO BERMASALAH DI BANK BRI SYARI'AH KCP.
BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH**

Oleh:

AGUNG SETIAWAN

NPM. 14122458



Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H/2018 M

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN
MIKRO BERMASALAH DI BANK BRI SYARI'AH KCP.
BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH**

Diajukan Untuk Memenuhi tugas dan Memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Ahlimadya (A. Md)

Oleh:

AGUNG SETIAWAN
NPM. 14122458

Pembimbing: Wahyu Setiawan, M.Ag

Jurusan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/2018 M

PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMBIAYAAN MIKRO BERMASALAH DI
BANK BRI SYARIAH KCP. BANDAR JAYA
LAMPUNG TENGAH

Nama : AGUNG SETIAWAN


NPM : 14122458

Jurusan : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam siding munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Metro.

Pembimbing,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP:198005162005011008

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No: 0447/In.28-3/D/PP-00-9/02/2018

Judul Tugas Akhir : FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MIKRO BERMASALAH DI BRI SYARIAH KCP. BANDAR JAYA, disusun oleh : AGUNG SETIAWAN, NPM 14122458, Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah, telah diujikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal : Kamis/08 februari 2018


TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Ketua/Moderator : Wahyu Setiawan, M.Ag
Penguji I : Rina El Maza, M.S.I
Penguji II : Suci Hayati, M.S.I
Sekertaris : Ryan Erwin Hidayat, M.Sy



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AGUNG SETIAWAN

NPM : 14122458

Jurusan : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.



MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً

siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. (QS. al-Baqarah: 245

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini peneliti persembahkan kepada:

1. kedua orang tua yang tercinta bapak Mulyadi dan ibu Junitun yang telah memperkenalkan saya kepada kehidupan dan memperjuangkan hidup dengan kasih sayang, nasehat, sertado' adalah semangat saya.
2. Sahabat-sahabatku Rizky Ayunnaeni R, Nur Khafis, agan Afriyan Arya Saputra, Muhammad Misaf Khandiasih, Arif Efendi, Hari Wibowo, dan Hadi Saputra, yang selalu menemani dan memberikan support serta memberi warna setiap langkahku dalam menempuh pendidikan di IAIN Metro.
3. Teman-temanku satu angkatan khususnya PBS kelas C.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MIKRO BERMASALAH DI BANK BRI SYARIAH KCP. BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH

OLEH:

AGUNG SETIAWAN

NPM : 14122458

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyaluran dana kepada masyarakat. PT. BRI Syariah KCP. Bandar Jaya adalah salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang perbankan syariah. Salah satu pembiayaan pada PT. BRI Syariah KCP. Bandar Jaya adalah produk pembiayaan mikro. Seiring berkembangnya pembiayaan yang tumbuh signifikan pastinya tidak terlepas dari sebuah permasalahan yang harus bisa di tangani dan diselesaikan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan mikro bermasalah di PT. BRI Syariah KCP. Bandar Jaya

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan mikro bermasalah di PT. BRI Syariah KCP. Bandar Jaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi di PT. BRI Syariah KCP. Bandar Jaya. Data-data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data-data diperoleh melalui metode dokumentasi, dan wawancara. Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penyebab terjadinya pembiayaan mikro bermasalah dikarenakan oleh faktor, internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal adalah yang disebabkan oleh kecerobohan nasabah dalam kemampuan manajemen yang kurang memadai. Adanya *self dealing* atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak bank. Dan kurangnya pengawasan kepada nasabah. Selain faktor-faktor internal, faktor eksternal juga dapat mempengaruhi pembiayaan mikro bermasalah pada Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya Lampung Tengah. Adapun faktor eksternal disebabkan oleh musibah yang dialami nasabah, adanya pesaing usaha, dan faktor alam yang merugikan nasabah.

KATA PENGANTAR

Segala puji peneliti haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MIKRO BERMASALAH DI BANK BRI SYARI’AH KCP. BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH”.

Shalawat serta salam saya panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan perantara beliau kita dapat mengenal mana yang baik dan mana yang buruk dalam Islam.

Tugas akhir ini disusun sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (D3) Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md).

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tidak lupa peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah IAIN Metro.
4. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag selaku Dosen Pembimbing.

5. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Segenap staff karyawan PT. BRI Syariah KCP. Bandar Jaya Lampung Tengah, yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberi ilmu selama penelitian.
7. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan motivasi dan dukungan terhadap peneliti.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam Tugas Akhir ini, sehingga kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Januari 2018
Peneliti,



Agung Setiawan
NPM.14122458

DATAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ORISINALITAS PENELITIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
E. Sumber Data	8
F. Teknik Pengumpulan Data	9
G. Sistem Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan Mikro	14
1. Pengertian pembiayaan Mikro	14
2. Jenis-jenis Pembiayaan Mikro	15
3. Fungsi Pembiayaan Mikro	17

4. Analisis Pembiayaan Mikro.....	20
B. Pembiayaan Bermasalah.....	22
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	22
2. Kolektabilitas Pembiayaan	28
3. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah	30
4. Pembiayaan Mikro Bermasalah	38
C. Faktor-faktor Pembiayaan Mikro Bermasalah	39
1. Faktor Internal.....	39
2. Faktor Eksternal.....	42

BAB III PEMBAHASAN

A. Profil bank BRI syariah KCP. Bandar Jaya	44
1. Sejarah Bank BRI syariah KCP. Bandar Jaya	44
2. Visi dan Misi Bank BRI syariah KCP. Bandar Jaya	46
3. Struktur organisasi Bank BRI syariah KCP. Bandar Jaya	47
B. Realitas Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya.....	50
1. Deskripsi Singkat Produk Mikro di Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya	50
2. Pembiayaan Mikro Bermasalah di Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya	55
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah	58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP. Bandar Jaya	47
2. Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro Kecil Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya	54
3. Skema Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro Bermasalah	55

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Tugas Akhir
2. Alat Pengumpulan Data (APD)
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Kartu konsultasi Bimbingan Tugas Akhir
5. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang bank syariah adalah bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bagi bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam.¹ Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi bank syariah.

Pelaksanaan fungsi-fungsi perbankan sebenarnya telah menjadi tradisi sejak zaman Rasulullah, seperti pembiayaan, penitipan harta, pinjam-meminjam uang, bahkan pengiriman uang. Akan tetapi, pada saat itu fungsi-fungsi perbankan tersebut masih secara sederhana dan bersifat perseorangan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga belum terlembagakan secara sistematis.²

¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 31.

² Khaerul umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung : Puataka Setia, 2013), h.19,

Kemudian Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Seiring dalam perkembangan zaman bank syariah sekarang menjadi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam hal permodalan. Penduduk Indonesia sebagian besar merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah, disamping itu bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Selain menghimpun dana juga menyalurkan pembiayaan kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan mikro merupakan salah satu pengembangan akad produk lembaga keuangan syariah.

Pembiayaan mikro sendiri adalah suatu pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat sebagai nasabah untuk menjalankan suatu usaha mikro atau usaha kecil menengah. Usaha ini mempunyai peran penting dalam menunjang perekonomian suatu negara dan dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang dengan begitu kegiatan tersebut akan mampu membuat lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik

dana pada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar³.

Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Dalam hal ini pihak bank percaya bahwa nasabah tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, nasabah akan mengelola dana pinjaman saat jatuh tempo.

Dalam penyaluran pembiayaan usaha mikro perlu diperhatikan oleh bank dalam menentukan calon nasabah dengan menggunakan 5C yaitu *Character* (watak), *Capital* (permodalan), *Capacity* (kemampuan), *Colleteral* (jaminan) dan *Condition* (kondisi).⁴ Persoalan ini dilakukan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, baik itu pihak bank maupun pihak nasabah. 5C merupakan salah satu pertimbangan dalam pemberian pembiayaan terhadap calon nasabah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lukytawati Anggraeni dkk terhadap Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha : Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah berdampak positif terhadap perkembangan UMKM. Rata-rata keuntungan

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013) h, 46.

⁴ Bank Indonesia, *Pola Pembiayaan Usaha Kecil Syariah (PPUK)*, (Jakarta, 2009), h. 5

usaha mengalami peningkatan sebesar 6,21 persen dari Rp 79,12 juta menjadi Rp 84,03 juta per tahun.⁵

Meskipun dampak pembiayaan mikro sangatlah bermanfaat, namun terdapat kelemahan di dalamnya. Antara lain adalah (1) sumber daya manusia keuangan mikro rata-rata baru setingkat lulusan SMA/SMK; (2) formalitas lembaga keuangan mikro yang terkadang belum berbadan hukum; (3) terdapatnya simpang siur lembaga pengatur (regulator); (4) standart akuntansi bagi keuangan mikro masih sangat terbatas; dan (5) lembaga keuangan mikro menghadapi masalah pada kapasitas funding hal ini adalah dampak dari akibat preferensi masyarakat yang menyimpan dananya di lembaga keuangan yang lebih besar.⁶ Terlebih pembiayaan mikro masih menghadapi momok pembiayaan macet yang mencapai 6,45% pada Bank BNI.⁷

Bank BRI Syariah KCP Bandar Jaya merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan usaha mikro, dalam perkembangannya pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah KCP Bandar Jaya mengalami kenaikan setiap tahunnya, data tersebut dilihat dari tabel berikut:

⁵ Lukytawati Anggraeni, dkk, "Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha : Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor", dalam *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol. I/No. 1/2013, h. 67.

⁶ BMTMUDA, "Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah", dalam www.bmtmuda.com diunduh pada 05 Desember 2017.

⁷ Syahid Latif, "Risiko Macet Tinggi, BNI Syariah Rem Pembiayaan Mikro", dalam www.dream.co.id diunduh pada 05 Desember 2017.

Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya
per 2012-2016

N0	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2012	108
2	2013	150
3	2014	202
4	2015	260
5	2016	312

Tabel di atas memperlihatkan data jumlah nasabah mikro di Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya. Tabel menunjukkan, pada tahun 2012 mengalami peningkatan pada jumlah rata-rata pembiayaan mikro 108 nasabah, pada tahun 2013 terdapat 150 nasabah, pada tahun 2014 terdapat 202 nasabah, pada tahun 2015 terdapat 260 nasabah, dan pada tahun 2016 terdapat 312 nasabah⁸.

Adapun manfaat pembiayaan mikro yaitu guna untuk menolong perekonomian masyarakat yang sekarang sedang berada dalam ketidak stabilan perekonomiannya. Dalam pemberian pembiayaan tentunya nasabah diharapkan bisa tepat waktu dalam memberikan angsurannya, sehingga tidak terjadi pembiayaan yang bermasalah. Namun, dalam kenyataannya setelah menerima pembiayaan tidak sedikit nasabah yang mengalami macet dalam

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Suhendri selaku *Account Officer Micro* (AOM) BRI Syariah KCP. Bandar Jaya, pada 15 Maret 2017.

angsurannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti, terjadinya penyalahgunaan fasilitas pembiayaan, itikad buruk dari nasabah, kebijakan pembiayaan yang tidak tepat.⁹

Begitu juga yang terjadi di Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya Lampung Tengah, setiap tahun mengalami kenaikan dalam pembiayaan bermasalah.

Berikut adalah data jumlah nasabah bermasalah di Bank BRI Syariah KCP.

Bandar Jaya:

N0	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2012	7
2	2013	9
3	2014	10
4	2015	15
5	2016	20

Gambar 1. *Tabel Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah*

BRISyariah KCP Bandar Jaya

⁹Hasil wawancara dengan Edi Antoyo sebagai *Account Officer Micro (AOM)* BRI Syariah KCP Bandar Jaya pada 15 Maret 2017.

Tabel di atas memperlihatkan data jumlah nasabah mikro bermasalah di Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya. Tabel menunjukkan, pada tahun 2012 mengalami peningkatan pada jumlah rata-rata pembiayaan mikro bermasalah kurang lebih 7, pada tahun 2013 terdapat 9 nasabah, pada tahun 2014 terdapat 10 nasabah, pada tahun 2015 terdapat 15 nasabah, dan pada tahun 2016 terdapat 20 nasabah¹⁰.

Berdasar tabel di atas terlihat bahwa nasabah Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya mengalami kenaikan pembiayaan bermasalah setiap tahun.¹¹ Karena itu, perlu adanya penyelesaian dari pihak bank terkait dengan nasabah pembiayaan bermasalah, yang masih belum bisa mengembalikan pembiayaan tersebut pada saat jatuh tempo.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mikro bermasalah di Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya Lampung Tengah.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mikro bermasalah di BRI Syari'ah KCP. Bandar Jaya Lampung Tengah?

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Suhendri selaku *Account Officer Micro* (AOM) BRI Syariah KCP. Bandar Jaya, pada 15 Maret 2017.

¹¹Hasil wawancara dengan suhendri selaku *Account Officer Micro* (AOM) BRISyariah KCP Bandar Jaya pada 15 Maret 2017.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi pembiayaan mikro bermasalah di BRI Syariah KCP. Bandar Jaya Lampung Tengah.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan menambah wawasan pembaca di bidang Perbankan Syariah khususnya faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembiayaan mikro bermasalah yang ada di perbankan Syariah.

b) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi kepada pihak Bank tersebut, mengenai teridentifikasinya faktor-faktor pembiayaan bermasalah, menyusun strategi dan langkah-langkah alternatif yang harus dilakukan ketika mengalami pembiayaan mikro yang bermasalah di BRI Syari'ah KCP. Bandar Jaya Lampung Tengah.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reaserch*). Yaitu penelitian yang mempelajari secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mikro yang bermasalah di Bank BRI Syari'ah KCP. Bandar Jaya Lampung Tengah. Dilihat dari lokasinya, penelitian ini di lakukan di Bank BRI Syari'ah KCP. Bandar Jaya Lampung Tengah di. Jalan Proklamator raya 112 Bandar Jaya Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu hanya semata-mata melukiskan keadaan atau peristiwa tanpa untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹² Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian.¹³ Penelitian deskriptif kualitatif ini berupa keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka hitungan. Artinya, dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mikro Bermasalah Di Bank BRI Syari'ah KCP. Bandar Jaya Lampung Tengah.

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1985), h. 3.

¹³ *Ibid*, h. 18

3. Sumber Data

Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek data yang diperoleh dari sebuah penelitian.¹⁴ Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sumberdata primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli atau utama. Salah satu data primer adalah responden. Responden adalah penjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian.¹⁵

Sumber Data primer langsung dari sumber pertama yaitu dari: Pimpinan Cabang Pembantu (PINCAPEM), *Branch Operational Supervisor* (BOS), *Account Officer Micro* (AOM), dan nasabah di BRI syariah KCP Bandar Jaya Lampung Tengah

Nasabah dalam penelitian di tentukan secara purposive. Purposive adalah sampel terpilih yang mencakup responden, subjek atau elemen yang dipilih karena karakteristik atau kualitas tertentu, dan mengabaikan mereka yang tidak memenuhi kriteria yang ditentukan.¹⁶ Dalam menentukan sebagai sumber data nasabah memiliki kereteria seperti: memiliki pembiayaan yang bermasalah di

¹⁴ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2008), h. 38.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 952.

¹⁶ Morissan, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: kencana, 2012), h 117.

atas satu tahun, nasabah mengalami musibah dan kebangkrutan usaha.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer.¹⁷ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku perpustakaan, jurnal, web dan, dokumen-dokumen pegawai BRI Syariah KCP. Bandar Jaya Lampung Tengah dan data lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara atau interview

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antar pengumpul data (pewawancara) dengan sumberdata (responden) baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁸

Data-data yang diharapkan didapat oleh peneliti dalam wawancara ini adalah, hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor pembiayaan bermasalah

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), h. 131.

¹⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian dan Hukum*, (Jakarta Ghani,2004), h. 72

Macam-macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur dan tidak terstruktur.¹⁹

Dalam wawancara terstruktur, Wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. wawancara semiterstruktur lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Dalam hal ini, jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: wawancara semiterstruktur. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu Bapak Iswan Zendrato, selaku Pimpinan Cabang Pembantu (PINCAPEM), Bapak Andri Saputra, selaku *Branch Operational Supervisor* (BOS), Bapak Suhendri, Bapak Edi Antoyo, selaku *Account Officer Micro* (AOM) di BRI syariah KCP Bandar Jaya Lampung Tengah, dan Bapak Answar, Bapak Budiman, Ibu Suparti, Bapak Legiman juga Mas

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 73.

Wanto selaku nasabah BRI Syariah KCP Bandar Jaya Lampung Tengah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian²⁰.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah “Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan²¹”. Data yang diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi dari Bank BRI Syariah KCP Bandar Jaya Lampung Tengah akan diolah dengan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif.

Penelitian kualitatif didasarkan pada deskripsi yang jelas dan detail, karena menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana serta data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka²². Penelitian kualitatif bersifat induktif, dalam penelitian kualitatif data bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian baru yang bersifat lebih umum.

²⁰ Muhamad, *Metodologi Penulisan Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2008), h. 152.

²¹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1995), h. 263.

²² Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008), h. 40.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tersebut ditarik suatu kesimpulan.

Dalam penerapannya, teknik ini digunakan untuk menganalisis data tentang beberapa fakta konkrit yang berupa penyelesaian pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP. Bandar Jaya Lampung Tengah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika penulisannya adalah:

Bab pertama adalah pendahuluan. terdiri dari latar belakang masalah, pertanyaan peneliti, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistem penulisan.

Bab kedua adalah landasan teori, yang memuat beberapa sub bab yang terdiri dari pengertian pembiayaan mikro, jenis-jenis pembiayaan mikro, fungsi pembiayaan mikro, analisis pembiayaan mikro, dan pembiayaan bermasalah. Selain itu juga terdapat pengertian pembiayaan

bermasalah, kolektabilitas pembiayaan, strategi penanganan pembiayaan bermasalah, pembiayaan mikro bermasalah. Dan faktor-faktor pembiayaan mikro bermasalah.

Bab ketiga adalah laporan penelitian. Bab ini terdiri dari profil Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya Lampung tengah, sejarah Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya Lampung Tengah, visi dan misi Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya Lampung Tengah struktur organisasi Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya Lampung Tengah, Realitas pembiayaan Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya Lampung Tengah. Selain itu juga ada. Deskripsi singkat pembiayaan mikro Bank BRI syariah KCP. Bandar Jaya Lampung Tengah. Pembiayaan mikro bermasalah di Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya Lampung Tengah. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah di Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya Lampung Tengah.

Bab keempat adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang sebaiknya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Mikro

1. Pengertian Pembiayaan Mikro

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil²³.

Berdasarkan keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat dan Gubernur Bank Indonesia tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Pembangunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah No.11/KEP/MENKO/KESRA/IV/2002 No.4/2/KEP.GBI/2002 tanggal 22 April 2002, definisi kredit mikro adalah kredit yang diberikan pada nasabah usaha mikro baik langsung maupun tidak langsung, yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin dengan kriteria penduduk miskin menurut BPS dengan plafon maksimal Rp 50 juta²⁴.

²³ Viethzal Rivain dan Arviyan Arifin, *islamic Banking*, (jakarta :PT Bumi Aksa, 2010), h.700.

²⁴L Anggraeni, Herdiana P, Salahuddin EA, Ranti W, 'UMKM dan Pembiayaan Mikro Syariah', *Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap*

a. Pengertian murabahah

Secara istilah, terdapat definisi yang diberikan ulama. Diantaranya, Ibnu Rusyd Al Maliki mengatakan murabahah adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.²⁵

Menurut Imam Al-Kasani, murabahah merupakan bentuk jual beli di ketahuinya harga awal (harga beli) dengan adanya tambahan keuntungan tertentu. Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan sebenarnya keuntungan yang diperolehnya.

Perkembangan Usaha, (Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor: Jurnal al-Muzara'ah), Vol. I, No. 1, 2013, h.58.

²⁵Muhamad Syafi' I Antonio, *bank syariah danteorikepraktikan*, (Jakarta :Gema insani 2001) h.101

b. Rukun dan syarat murabahah

1) Rukun akad murabahah yang harus di penuhi dalam transaksi adalah beberapa, yaitu :

2) Pelaku akad, yaitu ba`i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk jual, dan musytari (pembeli)

Adalah pihak yang memerlukan dan akad membeli barang :

3) Objek akad, yaitu mabi` (barang dagangan) dan tsaman (harga) : dan Shinghah, ijab dan kabul

c. Syarat ba`i al-murabahah yaitu meliputi :

1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.²⁶

2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang di tetapkan.

3) Kontrak harus bebas dari riba

4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembeli, misalnya jika pembelian di lakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a),(b),atau (e) tidak di penuhi, pembelian memiliki pilihan:

a) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya,

b) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual,

²⁶MuhamadSyafi`I Antonio, *bank syariah danteorikepraktikan*,(Jakarta :2001) h. 102

c) Membatalkan kontrak.

2. Jenis-jenis Pembiayaan Mikro

a. Berdasarkan kegunaannya, pembiayaan mikro atau sumber permodalan UKM dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu :
Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi.

1) Pembiayaan Modal Kerja

Modal kerja merupakan sumber permodalan atau pembiayaan yang digunakan untuk menambah atau menjadi modal awal dalam usaha. Untuk jenis permodalan ini biasanya memiliki jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang. Untuk mendapatkan permodalan bahkan dari nol sekalipun, sekarang bisa didapatkan melalui pinjaman dari Bank. Bahkan sejumlah Bank mempunyai program khusus dalam memberikan kesempatan bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) untuk mendapatkan bantuan permodalan. Sebagai contoh adalah Bank BRI dengan programnya yang terkenal yaitu Teras BRI Nusantara. Melalui Teras BRI, Bank BRI bahkan memiliki program dengan pendampingan untuk pengusaha UKM agar usaha yang dijalankan dapat berkembang lebih baik serta untuk menghindari adanya pembiayaan bermasalah.

2) Pembiayaan Investasi

Jenis kedua yaitu pembiayaan UKM yang bersifat investasi. Fasilitas ini biasanya digunakan untuk pembiayaan investasi di

mana nasabah ingin mengembangkan usahanya. Khusus pembiayaan jenis ini biasanya diperuntukkan bagi pengusaha yang sudah berjalan selama beberapa tahun. Untuk jangka waktunya pembiayaan ini juga lebih fleksibel dan bisa disesuaikan menurut jumlah dana yang ingin diinvestasikan. Biasanya nasabah memiliki jangka waktu maksimal 5 tahun.

Contoh, jika nasabah ingin mengambil pembiayaan investasi: Misalkan nasabah sudah mempunyai usaha sewa kost, maka pembiayaan investasi bisa nasabah manfaatkan untuk membuka kost baru dalam jangka waktu yang sudah nasabah rencanakan. Maka, di saat jatuh tempo nasabah bisa mengambil investasi dan bisa mengembangkan usaha nasabah sesuai dengan rencana. Ini juga akan membantu nasabah dalam mengelola dan menjaga kesehatan keuangan usaha nasabah sebagai salah satu strategi manajemen yang patut nasabah coba.²⁷

3. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yaitu pemberian dana untuk memenuhi kebutuhan

²⁷Tanpa Penulis, “*Jenis-Jenis Kredit UKM dan Syarat Mengajukanny*” dalam www.cermati.com diunduh pada 17 Januari 2018.

pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal berikut²⁸:

a. *Pembiayaan Konsumtif*

Pembiayaan Konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

Pembiayaan Konsumtif dibagi dalam 2 bagian:

- 1) Pembiayaan konsumtif untuk umum
- 2) Pembiayaan konsumtif untuk pemerintah

b. *Pembiayaan Produktif*

Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.²⁹

²⁸Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2005), h. 17.

²⁹*ibid*, h.715.

4. Fungsi Pembiayaan Mikro

Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian.

Perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut³⁰ :

- a. Pembiayaan dan meningkatkan daya guna (*utiliti*) dari modal atau uang. Para penabung menyimpan uangnya dilembaga keuangan dengan menyalurkannya kepada pengusaha atau masyarakat untuk usaha-usahanya yang bermanfaat.
- b. Pembiayaan meningkatkan daya guna (*utiliti*) suatu barang. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utiliti* dari bahan tersebut meningkat.
- c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- d. Pembiayaan menimbulkan semangat masyarakat.
- e. Pembiayaan sebagai alat stabilitasi ekonomi. Pembiayaan disalurkan secara selektif untuk menutup kemungkinan usaha usaha yang bersifat spekulatif.
- f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Apabila rata rata pengusaha, pemilik tanah pemilik modal dan buruh atau karyawan mengalami peningkatan pendapatan maka pendapatan negara dari pajak akan bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan komunikasi berkurang sehingga langsung atau tidak melalui pembiayaan pendapatan nasional akan bertambah.

³⁰Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.184.

Menurut islam, secara terperinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- a. Pembiayaan dapat arus tukar menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu memperlancar lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *indie fund*. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga,. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatkannya jumlah uang yang beredar dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga.
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Dalam pembiayaan, memiliki beberapa fungsi yang beragam, karena keberadaan Bank Syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di indonesia, tetapi juga untuk

menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya sebagai berikut:

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem yang tidak memberatkan *dibitur*.
- b. Membantu kaum *dhuafa* yang tidak tersentuh oleh bank konvensional atau lembaga keuangan konvensional karna tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Konvensional atau lembaga keuangan Konvensional³¹.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan *rentenir* dengan membantu pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

5. Analisis Pembiayaan Mikro

Berapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara prinsip 5c prinsip 5c yaitu :*arakter, capacity, capital, condition of economi dan collateral*.

a. Karakter

Charakter adalah pertimbangan utama dalam proses pembiayaan *Charakter* menyangkut kejujuran nasabah atau pelanggan . karakter nasabah yang baik akan menjadi pertimbangan utama pembiayaan , akan tetapi untuk mengetahui secara pasti karakter nasabah diperlukan pengumpulan data dari berbagai pihak di

³¹*Ibid*, h. 109.

lingkungan tempat tinggal, pergaulan atau data dari lembaga pembiayaan lainnya. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal³². Penilaian terhadap karakter perlu dilakukan untuk mengetahui iktikad dan kejujuran calon anggota debitur untuk membiayai kembali pembiayaan kredit yang diterima.

b. *Capacity*

Capacity atau kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya dan mengembalikan pembiayaan. Kemampuan ini sangat penting untuk menentukan besar kecilnya penghasiln usaha sekaligus mengetahui kemampuan bayar nasabah terhadap cicilan dari pengembalian pembiayaan yang akan diberikan³³. Informasi ini dapat digali dari data keuangan usaha . penilaian akan *capacity* perlu dilakukan untuk mengetahui kemakmuran anggota dalam membayar pembia yaan/kredit .*capacity* menyangkut kemampuan pimpinan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiabn finansialnya³⁴.

c. *Capital* (pemodalán)

Capital dalah beberapa besar modal yang digunakan dalam menjalankan usaha. Selain itu digunakan gata langsung ke lokasi atau laporan keuangan³⁵.*Capital* menunjukkan posisi finansial perusahaan yang ditunjukkan oleh rasio finansialnya dan penekanan

³²*Ibid*, h. 120.

³³Sumardi ismail, *aspek keuangan (analisis laporan keuangan masa lalu dan proyeksi)*,(Jakarta : Lembaga pengembangan perbankan indonesia, 2005), h. 175.

³⁴Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan* ,(Jakarata : PT Bumi Aksara, 2011), h. 223.

³⁵*Ibid*, h. 123.

pada posisi kinerja suatu perusahaan. Bank harus mengetahui bagaimana pertimbangan antara sejumlah utang dan modal sendiri³⁶.

d. *Condition of Economy*

Condition of Economy adalah situasi dan kondisi ekonomi yang berkait erat dengan usaha yang dijalankan oleh nasabah baik dalam skala mikro maupun makro. Penilaian terhadap *Condition* juga perlu dilakukan untuk mengetahui daerah tertentu, guna untuk mengetahui prospek kedepannya sehingga tidak mempengaruhi dalam pengembalian kredit tersebut³⁷.

e. *Coleteral* (jumlah)

Coleteral (jumlah) adalah harta pihak ketiga (nasabah) yang diikat sebagai jaminan bialamana terjadi *wanpresiasi*. Jaminan diperlukan sebagai langkah antisipasi jika debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya.

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyimpangan utama didalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan didalam pembayaran atau kemungkinan potensi kerugian.³⁸

³⁶*Ibid*, h. 224.

³⁷*Ibid*, h. 125.

³⁸Trisadini P. Usanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 102.

Menurut A. Wangsawidjaja Z. pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank.³⁹ Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesulitan bank yang bersangkutan.

Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, penyebab timbulnya kredit macet atau pembiayaan bermasalah selain dari pihak bank dan debitur, juga dipengaruhi oleh informasi-informasi yang diberikan pihak bank kurang dimengerti oleh nasabahnya.⁴⁰

Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No.10 Tahun 1998 jo. UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.⁴¹

Secara umum dalam hal mengenai pembiayaan bermasalah, pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak

³⁹A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 448.

⁴⁰Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Cet. 1, (Yogyakarta: BPFE, 2002), h. 128.

⁴¹*Ibid.*, h. 65.

menimbulkan kerugian. Penyelamatan pembiayaan bermasalah menurut Kasmir meliputi: *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dan penyitaan jaminan.⁴²

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan memiliki risiko yang harus ditanggung, risiko yang terkandung di dalam suatu pembiayaan berupa keadaan di mana pembiayaan tidak dikembalikan dengan tepat pada waktunya.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dengan golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.⁴³ Penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank Syariah yang didalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar. Pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (bank dan nasabah).

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang didalam suatu pelaksanaan pembiayaan Adiwarmen A. Karim menjelaskan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan dalam memenuhi kewajibannya. Didalam

⁴²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 116-117.

⁴³Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 66.

bank Syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko pembiayaan.⁴⁴

Bilamana terjadi pembiayaan bermasalah maka Bank Syariah harus melakukan upaya untuk menanganani pembiayaan bermasalah tersebut dengan melakukan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, agar dana yang telah disalurkan oleh bank syariah dapat diterima kembali. Akan tetapi, mengingat dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya.

Setiap pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah tidak akan lepas dari proses pemberian pembiayaan, ada 4 tahap sebagai berikut:⁴⁵

a. Tahapan Analisis Pembiayaan

Tahapan sebelum pemberian pembiayaan harus diputuskan oleh lembaga keuangan, yaitu tahap mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon debitur, ini disebut tahap analisis pembiayaan. Pada tahap ini, calon debitur dianalisis apakah pembiayaan yang diajukannya tersebut disetujui atau tidak oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan harus menganalisis

⁴⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 4*, (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2010), h. 260.

⁴⁵Abdul Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 184.

dengan menggunakan 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Condition of economy dan Collateral.

b. Tahapan Dokumentasi

Setelah dianalisis apabila semua yang disyaratkan tersebut sudah sesuai dengan pembiayaan yang disyaratkan maka pihak bank memutuskan untuk menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh nasabah tersebut. Tahap ini disebut tahap dokumentasi, yaitu tahap setelah pembiayaan diputuskan ke dalam perjanjian pembiayaan serta dilaksanakannya peningkatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan.⁴⁶

c. Tahapan Pengawasan dan Pengamanan Pembiayaan

Setelah perjanjian pembiayaan ditanda tangani kedua pihak dan dokumentasi pengikat agunan pembiayaan telah selesai dibuat, maka bank atau lembaga keuangan melakukan pengawasan dan pengamanan pembiayaan selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah sampai jangka waktu pembiayaan belum berakhir dengan cara melihat nasabah membayar angsuran kewajibannya dan bagi hasil. Apabila nasabah tidak sanggup membayar angsuran kewajibannya dan bagi hasil, maka hal ini terjadi kendala pembiayaan.

⁴⁶*Ibid*, h. 184.

d. Tahapan Penyelamatan dan Penagihan Pembiayaan

Setelah terjadi pembiayaan bermasalah, maka bank atau lembaga keuangan melakukan penyelamatan pembiayaan dan penagihan pembiayaan. Menurut Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad penyelamatan pembiayaan dapat dilakukan dengan menjadwalkan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).⁴⁷

Jadi tahapan pertama sampai tahapan ketiga adalah tahap pencegahan bagi bank agar pembiayaan tidak jadi bermasalah, sedangkan tahap keempat yaitu tahap bank mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon debitur.

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance-nya*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.⁴⁸

⁴⁷Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 109

⁴⁸Wangsa widjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 90

Jadi pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran pendanaan yang dilakukan oleh bank-bank atau lembaga keuangan Syariah lainnya yang didalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu tidak memenuhi kewajibannya baik kurang lancar, diragukan, dan bahkan macet. Apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

2. Kolektabilitas Pembiayaan

Ketidak lancarannya nasabah membayar angsuran pembiayaan menyebabkan adanya kendala pembiayaan secara umum kendala pembiayaan dikategorikan menjadi lima yaitu:⁴⁹

- a. Pembiayaan Lancar atau Kolektabilitas 1
 - 1) Pembayaran angsuran pokok tepat waktu.
 - 2) Tidak ada tunggakan.
 - 3) Selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat.
 - 4) Serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

⁴⁹Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 35.

b. Dalam Perhatian Khusus atau Kolektabilitas 2

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok bagi hasil yang belum melampaui 90 hari.
- 2) Selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat.
- 3) Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- 4) Serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil

c. Kurang Lancar atau Kolektabilitas 3

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari.
- 2) Penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan
- 3) Dokumentasi pinjaman yang lemah.
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan atau Kolektabilitas 4

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok (margin) yang telah melewati 180 hari sampai 270 hari.
- 2) Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya.

- 3) Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan peningkatan agunan lemah.
 - 4) Terjadi pelanggaran prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.
- e. Macet atau Kolektabilitas 5
- 1) Terjadi tunggakan angsuran pokok yang telah melewati 270 hari.
 - 2) Dokumentasi perjanjian piutang tidak ada.
 - 3) Kerugian operasional ditutup dengan jaminan baru.
 - 4) Baik segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.⁵⁰

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga margin yang telah lewat 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan peningkatan agunan tidak ada.⁵¹

3. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan anggota yang telah mempercayakan dananya, risiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan jalan salah satunya melakukan analisis pembiayaan sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota.⁵² Bank melakukan

⁵⁰*Ibid.* h. 33.

⁵¹Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 71.

⁵²Trisadini P. Usanti dan abd. Shomat, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 67.

analisis yang berupa penilaian terhadap factor-faktor yang disebut 5C, yaitu:

- a. *Charakter* (watak), yaitu sifat anggota memiliki watak, moral dan sifat kepribadian yang baik.
- b. *Capacity* (kemampuan), yaitu kemampuan untuk melakukan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima.
- c. *Capital* (modal), yaitu jumlah modal sendiri yang dimiliki calon anggota pembiayaan.
- d. *Condition* (kondisi), yaitu kondisi usaha calon anggota yang dipengaruhi oleh social dan ekonomi.
- e. *Collateral* (jaminan), yaitu asset atau benda yang diserahkan calon anggota untuk tanggungan terhadap pembiayaan yang diterimanya.⁵³

Bank wajib menerapkan analisis menggunakan 5C, yaitu *charakter* atau watak calon anggota, *capacity* atau kemampuan calon anggota untuk menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan untuk mengembalikan pembiayaan yang diterima, *capital* atau modal sendiri yang dimiliki calon anggota pembiayaan, *condition* atau kondisi usaha calon anggota pembiayaan, dan *collateral* atau jaminan yaitu asset atau benda yang diserahkan calon anggota untuk tanggungan terhadap pembiayaan.

⁵³*Ibid.*, h. 68-69.

Reskonstruksi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui :⁵⁴

- 1) Penjadwalan kembali (*resheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan. Antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *recondition*.

Strategi-strategi tersebut harus diupayakan oleh pihak bank untuk mengurangi dan menangani pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah. Dengan demikian perusahaan dalam operasionalnya akan terus mengalami peningkatan dan juga meningkatkan kualitas operasional bank tersebut.

NPF (*Non Performing Finance*) yaitu rasio pembiayaan yang masuk kategori kolektabilitas 3,4, dan 5 (kurang lancar, diragukan, macet) terhadap seluruh pembiayaan⁵⁵. Berdasarkan uraian diatas,

⁵⁴Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 97.

⁵⁵Amir Machmud, *Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (PT. Gelora Aksara pratama, 2010), h. 106.

maka dapat diketahui bahwa strategi merupakan tindakan dan komitmen atas pemahaman-pemahaman dan sumber daya kearah pencapaian tujuan menyeluruh.

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan. Ada dua hal yang penting yang dibahas dalam sub bab ini, yaitu:⁵⁶

b. Analisis dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya.

c. Analisis sebab kemacetan pembiayaan dapat dilakukan pada aspek internal dan eksternal berikut:

1) Aspek internal

- a. Adanya *self dealing* atau tindak kecurangan dari aparat pengelola pembiayaan.
- b. Adanya kekurangan pengetahuan/keterampilan para pengelola pembiayaan.
- c. Kurang baiknya manajemen sistem informasi yang dibangun pada bank yang bersangkutan.

⁵⁶Antonymous, *Pedoman Pengelolaan Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 168.

- d. Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.
 - e. Tidak adanya kebijakan pembiayaan yang baik pada bank yang bersangkutan.
 - f. Kurangnya pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan kepada nasabah pembiayaan.
 - g. Adanya sikap yang ceroboh, lalai, dan mengampangkan dari pengelolaan pembiayaan.
- 2) Aspek eksternal
- a. Kegiatan perekonomian makro/kegiatan politik/kebijaksanaan pemerintah yang di luar jangkauan bank untuk diperkirakan.
 - b. Adanya bencana alam dan kejadian lain di luar dugaan.
 - c. Adanya itikad baik nasabah yang diragukan.
 - d. Adanya persaingan cukup tajam di antara perbankan itu sendiri sehingga bank yang bersangkutan tidak mampu melakukan seleksi risiko usahanya dalam bidang pembiayaan.
 - e. Adanya tekanan-tekanan dari berbagai kekuatan politik di luar bank sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat.

f. Adanya kesulitan/kegagalan dalam proses likuidasi dan perjanjian pembiayaan yang tidak disepakati antara nasabah dengan bank.⁵⁷

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik.⁵⁸ Namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajibab lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibanya.

Strategi penanganan tingkat pembiayaan bermasalah, yaitu cara sebuah perusahaan dalam mengurangi tingginya tingkat pembiayaan bermasalah yang ada, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.⁵⁹ Secara garis besar, penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat *preventif* (pencegahan) dan upaya-upaya yang bersifat *represif atau kuratif*.

Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan

⁵⁷ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 59-60.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 169.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 170.

yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat *represif* atau *kuratif* adalah upaya-upaya penanganan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing* atau NPF).

Dalam prosedur proses pembiayaan bank Syariah salah satunya yaitu melalui pengawasan pembiayaan. Pengawasan pembiayaan dilakukan dan menjadi tanggung jawab bagian penyaluran pembiayaan, dengan langkah sebagai berikut:

- a. Tunggakan angsuran lebih dari 44 hari dilakukan dengan langkah- langkah ditagih melalui telepon, dan diberikan surat peringatan 1 (satu).
- b. Jatuh tempo lebih dari 60 hari dilakukan dengan langkah- langkah ditagih melalui telepon, diberikan surat peringatan, memanggil anggota pembiayaan untuk membicarakan pembayaran kewajiban, kunjungan ke anggota pembiayaan untuk menagih pembayaran dan atau mencari solusi penyelesaian kewajiban, memeriksa kembali status dan kelengkapan dokumen pembiayaan dan jaminan.
- c. Jatuh tempo lebih dari 90 hari dilakukan dengan langkah- langkah ditagih melalui telepon, memanggil anggota pembiayaan untuk membicarakan pembayaran kewajiban, kunjungan ke anggota pembiayaan untuk menagih pembayaran

dan atau mencari solusi penyelesaian kewjiban, dilakukan upaya non legal melalui surat internal non legal, atau dilakukan upaya hukum jika diperlukan.⁶⁰

Berdasarkan survey yang dilakukan melihat dari karya-karya ilmiah tentang perbankan Syariah ditemukan bahwa dalam proses penanganan pembiayaan dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, sebagai berikut:⁶¹

1. Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara:
 - a. Pemantauan usaha nasabah,
 - b. Pembinaan anggota nasabah dengan pelatihan-pelatihan.
2. Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara:
 - a. Pembinaan anggota,
 - b. Pemberitahuan dengan surat teguran,
 - c. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah,
 - d. Upaya *preventif* dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu anggota serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil *margin* keuntungan bagi hasil.
3. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:
 - a. Membuat surat teguran atau peringatan,

⁶⁰Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta, UPP. AMM, YKPN, 2002), h. 165-170

⁶¹*Ibid.*, h. 171.

- b. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah lebih sungguh-sungguh,
 - c. Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil *margin* keuntungan atau bagi hasil.
4. Pembiayaan diragukan atau macet, dilakukan dengan cara:
- a. Dilakukan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
 - b. Dilakukan *reconditioning*, yaitu memperkecil *margin* keuntungan atau bagi hasil.
 - c. Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *al-Qardhul Hasan*.
 - d. Penyitaan barang jaminan pembiayaan.

Jaminan yang dijaminkan nasabah kepada Bank Syariah dapat dilakukan *penalty* atau penyitaan. Masalah penyitaan atau eksekusi jaminan di Bank Syariah sangat tergantung pada kebijakan manajemen. Ada yang melakukan eksekusi, namun ada pula yang tidak melakukan eksekusi jaminan nasabah yang mengalami kemacetan pembiayaan.

Kebanyakan Bank Syariah lebih memberlakukan upaya, *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (memperkecil margin).⁶²

Strategi dalam penanganan faktor-faktor pengaruh nasabah bermasalah pada Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya, dengan sesering mungkin mengingatkan dan menagih pada nasabah, jika pada waktu yang ditentukan tidak memenuhi kewajibannya maka bank memberikan surat peringatan I, II, dan III jika nasabah masih belum melakukan kewajibannya maka bank akan melakukan somasi atau lelang.

Berdasarkan tujuannya, penanganan pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan Bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan, macet) dapat menjadi secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.

4. Pembiayaan Mikro Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyimpangan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan segala bentuk hambatan dalam pembayaran pada suatu lembaga keuangan, sehingga berdampak pada perputaran dan pengelolaan dana pada lembaga keuangan tersebut.

⁶²Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Atas Kredit Macet Nasabah*, (Bandung, PT. Alumni, 2009), hal. 68.

Dari penjelasan di atas dan sub-sub sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, pembiayaan mikro bermasalah merupakan suatu kondisi dimana nasabah gagal dalam memenuhi kewajibannya. Umumnya, Kendala tersebut sering terjadi pada setiap lembaga keuangan.

C. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam Bank Syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko produk dan risiko pembiayaan koperasi.⁶³ Penyaluran dana dalam prinsip Syariah oleh Bank Syariah dan Unit Syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.⁶⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang dialami sendiri, dan faktor yang paling dominan adalah faktor manajerial.⁶⁵ Timbulnya kesulitan-

⁶³Adiwarman Karim, *Bank Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). Ed. 5, Cet. 10, h. 260

⁶⁴Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Malang: UINMalang Press, 2009). h. 170.

⁶⁵Zaim Nur Afif dan Imron Mawardi, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013", dalam *JESTT* Vol. 1/No. 8/ Agustus 2014, h. 569.

kesulitan keuangan yang disebabkan oleh faktor manajerial adalah sebagai berikut:

- a. Adanya *self dealing* atau tindak kecurangan dari aparat pengelola pembiayaan.
- b. Adanya kekurangan pengetahuan/keterampilan para pengelola pembiayaan.
- c. Kurang baiknya manajemen sistem informasi yang dibangun pada bank yang bersangkutan.
- d. Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.
- e. Tidak adanya kebijakan pembiayaan yang baik pada bank yang bersangkutan.
- f. Kurangnya pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan kepada nasabah pembiayaan.
- g. Adanya sikap yang ceroboh, lalai, dan mengampangkan dari pengelolaan pembiayaan.

2. Faktor Eksternal

Adapun faktor eksternal yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan perekonomian makro/kegiatan politik/kebijaksanaan pemerintah yang di luar jangkauan bank untuk diperkirakan.
- b. Adanya bencana alam dan kejadian lain di luar dugaan.

- c. Adanya persaingan cukup tajam di antara perbankan itu sendiri sehingga bank yang bersangkutan tidak mampu melakukan seleksi risiko usahanya dalam bidang pembiayaan.
- d. Adanya tekanan-tekanan dari berbagai kekuatan politik di luar bank sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat.
- e. Adanya kesulitan/kegagalan dalam proses likuidasi dan perjanjian pembiayaan yang tidak disepakati antara nasabah dengan bank.⁶⁶

⁶⁶ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 59-60.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Profi Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya

1. Sejarah Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.⁶⁷

Sudah lebih dari 2 tahun, BRI Syariah hadir sebagai sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial berdasarkan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna. BRI Syariah melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beraneka produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah tentunya.

⁶⁷www.brisyariah.co.id diunduh pada 21 Desember 2017.

Hadirnya BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo tersebut menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Adanya kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero),Tbk.

Aktivitas BRI Syariah semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember tahun 2008 ditandatanganinya akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (spin off process) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari tahun 2009. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir sebagai Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo sebagai Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.⁶⁸

PT. BRISyariah KCP Lampung Bandar Jaya merupakan salah satu cabang dari PT. Bank BRISyariah yang beralamatkan di jalan Proklamator No. 112 Bandar Jaya, Terbanggi Besar, Lampung Tengah. PT. BRISyariah KCP Lampung Bandar Jaya merupakan kantor cabang pembantu dari BRI Syariah kantor cabang Tanjung Karang.⁶⁹

⁶⁸<https://tipsserbaserbi.blogspot.co.id> di unduh pada 21 Desember 2017.

⁶⁹Hasil wawancara dengan Edi Antoyo Selaku *Account Officer Micro* (AOM) BRI Syariah KCP. Bandar Jaya.

Terbentuknya PT. BRISyariah KCP Bandar Jaya bermula dari melihat adanya peluang bisnis di Bandar Jaya. Awalnya hanya ada sekelompok karyawan BRISyariah yang mulai mencari nasabah pembiayaan di pusat Bandar Jaya, dan menjadikan masjid sebagai tempat istirahat karena saat itu belum mempunyai gedung sendiri. Setelah itu, karena melihat adanya potensi di Bandar jaya, akhirnya menyewa gedung kecil untuk dijadikan Unit Mikro Syariah (UMS).⁷⁰

Pembukaan UMS di Bandar Jaya pada 1 juni 2010 awalnya menggunakan *mobile tim* dengan struktur organisasi yang awalnya terdiri dari *Unit Micro Syariah Head* (UH), *Unit Financing Officer* (UFO), *Sales Officer* (SO), dan *Relantionship Officer* (RO), karena tumbuh dan berkembang dengan baik selanjutnya membuka kantor cabang pembantu yang diresmikan pada 10 Oktober 2012 yang dikenal dengan nama BRI Syariah KCP Lampung Bandar Jaya⁷¹.

2. Visi dan Misi BRISyariah

a. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

⁷⁰Hasil Wawancara dengan Edi Antoyo selaku *Account Officer Micro* (AOM) BRI Syariah KCP Bandar Jaya.

⁷¹www.Brisyariah.co.id di unduh pada 21 Desember 2017.


b. Misi

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran⁷².

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu hubungan fungsional yang mengatur tanggungjawab dan kewenangan setiap personil didalam melakukan tugas dan pekerjaan yang dikerjakan sekaligus menunjukkan ketegasan dan batasan tanggung jawab masing-masing personil. Berdasarkan fungsi masing-masing personil, suatu organisasi akan berjalan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan . struktur organisasi BRI Syariah KCP Bandar Jaya dapat dilihat pada gambar 1.

⁷²www.Brisyariah.co.id di unduh pada 21 Desember 2017.



Gambar 1. Struktur Organisasi PT BANK BRISyariah KCP Bandar Jaya⁷³.

Adapun tugas, wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing bagian BRISyariah KCP Lampung Bandar Jaya sebagai berikut:

- a. Pimpinan Cabang Pembantu, bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan di level kantor cabang pembantu dan membawahi seluruh bagian.⁷⁴
- b. *Unit Micro Syariah Head* (UH), berwenang dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan menyediakan kegiatan Unit Mikro Syariah untuk menjamin terjaminnya target anggaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien.⁷⁵
- c. *Account Officer Marketing* (AOM), mempersiapkan dan melaksanakan rencana atas *Account* pembiayaan untuk mencapai portofolio

⁷³Dokumentasi berupa buku profil BRI Syariah

⁷⁴Hasil Wawancara dengan Iswan Zendrato selaku Pimian Cabang Pembantu BRI Syariah KCP. Bandar Jaya.

⁷⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Didi Arisandi selaku *Unit Head* BRI Syariah KCP. Bandar Jaya.

pembiayaan yang berkembang, sehat dan menguntungkan serta menjalankan disiplin proses *sales*, dan melaksanakan proses marketing untuk segmen komersial khususnya pembiayaan mikro. Memasarkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pembiayaan konsumen dan target yang telah ditetapkan, melakukan proses pembiayaan baru dan perpanjangan antara lain detail analisa kualitatif, menyiapkan kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan serta mengusulkan pembiayaan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan keputusan, mengelola tingkat kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi tanggung jawabnya dan mempertahankan kualitas pembiayaan yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan⁷⁶.

- d. *Account Officer (AO)*, berwenang melakukan proses marketing untuk segmen komersial khususnya giro dan deposito serta pembiayaan konsumtif. Memasarkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pembiayaan konsumen dengan target yang telah ditetapkan, melakukan proses pembiayaan baru dan perpanjangan antara lain detail analisa kualitatif, menyiapkan kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan serta mengusulkan pembiayaan untuk mendapatkan keputusan, mengelola tingkat kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi tanggung jawabnya dan mempertahankan kualitas pembiayaan yang sesuai dengan target yang ditetapkan.

⁷⁶Hasil Wawancara dengan Edi Suhendri selaku *Account Officer Micro (AOM)* BRI Syariah KCP. Bandar Jaya.

- e. *Branch Operation Supervisor (BOS)*, berwenang mengkoordinir kegiatan pelayanan perbankan transaksi *operasional* dan *teller*, menyetujui atau otorisasi transaksi layanan operasi *front office* sesuai kewenangan.
- f. *Teller*, berwenang melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai untuk mencapai *service excellent*.
- g. *Customer Service*, berwenang melayani nasabah dengan memberikan informasi tentang produk dan layanan serta menerima dan menangani keluhan nasabah dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya, memahami produk layanan yang terkait dengan operasi layanan *Customer Service*.⁷⁷

B. Realitas Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya

1. Deskripsi Singkat Produk Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya.

Pembiayaan mikro merupakan pinjaman dalam jumlah kecil untuk orang ekonomi menengah kebawah bertujuan agar mereka bisa berwirausaha. Pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya merupakan produk andalan. Pembiayaan mikro tersebut selain persyaratannya mudah juga cocok bagi warga Indonesia yang saat ini mayoritas penduduknya dalam perekonomian kategori menengah kebawah.

⁷⁷Documentasi berupa buku Profil BRI Syariah

Adapun jenis usaha mikro yang diberikan pembiayaan seperti warung kelontongan, warung nasi, mie bakso, sayur, jamu. Juga industri kecil seperti konveksi, pembuatan tempe, kerupuk, kecap, kompor, sablon. Serta jasa tukang cukur, tambal ban, bengkel motor, las, penjahit, Pengrajin sabuk, tas, cinderamata, perkayuan, anyaman. Dan pertanian atau peternakan palawija, ayam buras, itik, ikan patin.

a. Jenis-jenis pembiayaan mikro

Ada tiga jenis pembiayaan mikro di BRI Syariah yaitu:

1) Mikro 25 iB

Mikro iB merupakan salah satu produk pembiayaan mikro banking yang ada di BRI Syariah. Produk ini memiliki 2 tujuan pembiayaan:

- a) Tujuan *produktif*, yaitu untuk pembelian barang modal kerja dan *investasi* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b) Tujuan konsumtif, yaitu untuk pembiayaan nasabah *existing* atau calon nasabah mikro banking dengan tujuan barang-barang konsumsi yang digunakan sendiri oleh nasabah atau calon nasabah atau keluarga (pasangan calon nasabah: suami dan istri, orangtua kandung, anak kandung untuk selanjutnya disebut keluarga).

Untuk pembelian rumah, tanah, pembelian bahan-bahan untuk renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, pembelian

alat-alat elektronik, yang saat ini belum di garap oleh segmen mikro banking syariah. Akad yang digunakan adalah akad Murobahah Bill Wakalah (jual beli dengan diwakilkan kembali kepada nasabah, yaitu nasabah menyerahkan nota pembelian kepada Bank).

Dalam pembiayaan Mikro 25 iB tidak ada jaminan, tenor pembiayaan 6-12 bulan, dan standar pelayanan opprove, pembiayaan 3-7 hari kerja sejak dokumen yang disyaratkan lengkap.

Adapun syarat-syarat yang di penuhi yaitu:

- (1)Lama usaha minimal 3 tahun.
- (2)Usia calon nasabah minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun dan maksimal 65 tahun saat jangka akhir waktu pembiayaan.
- (3)Melengkapi dokumen pembiayaan.
- (4)KTP nasabah dan pasangan.
- (5)Kartu keluarga.
- (6)Surat keterangan usaha (SKU/SIUP).
- (7)Foto 3x4 nasabah dan pasangan.
- (8)Asuransi jiwa

2) Mikro 75 iB

Tujuan dari pembiayaan Mikro 75 iB ini sama dengan produk Mikro 25 iB begitu juga dengan akad, syarat usia nasabah, dan standar approve. Adapun syarat-syarat untuk itu :

Lama usaha minimal 2 tahun

- a) Tenor pembiayaan untuk modal kerja maksimal 36 bulan.
- b) Untuk investasi maksimal 60 bulan.
- c) Asuransi pembiayaan : asuransi jiwa (wajib) dan asuransi kebakaran (optional).
- d) Jaminan : tanah kosong, tanah dan bangunan, kendaraan, kios, deposito BRI Syariah.
- e) Dokumen angunan atau jaminan : sertifikat (SHM/ SHJB/ SHMRS/ SHAP), AJB/ APHB dari girik/ letter C, tanah adat yang telah disetujui, BPKB motor/ mobil, SIPTB, SIPBU atau sejenis kios (kios/ lapak/ dasaran), bilyet deposito BRI Syariah, dokumen administrasi, KTP nasabah dan pasangan, akta nikah atau surat keterangan belum menikah, surat keterangan usaha (SKU/ SIUP), foto 3x4 nasabah dan pasangan, NPWP (plafon > 50 juta, SPPT, PBB Satu tahun terakhir (jika angunan tanah atau bangunan) .

3) Mikro 500 iB

Untuk pembiayaan mikro ini, sama dengan pembiayaan mikro 75.⁷⁸

Didalam pemberian pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya Lampung Tengah, memiliki syarat atau batas pendapatan nasabah yang bisa digunakan dalam pembiayaan mikro . Dilihat dari omset nasabah atau calon nasabah pembiayaan mikro yaitu 70% dari pendapatan calon nasabah, cotoh misalkan calon nasabah pembiayaan mikro mempunyai pendapatan dalam kurun 1 bulan sebesar 10.000.000 maka yang bisa digunakan untuk pembiayaan mikro senilai 7000.000.⁷⁹

Mengenai pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah haruslah sesuai dengan kebijakan yang berlaku di bank tersebut. Adapun kebijakan tersebut, menurut bapak Iswan Zendrato harus memakai konsep jemput bola yang sangat produktif untuk menarik minat calon nasabah dan memperkenalkan atau menawarkan produk-produk mikro di BRI Syariah KCP. Bandar Jaya. Adapun cara-cara yang dilakukan seperti: membagikan brosur kepada masyarakat, dan menawarkan secara langsung kepada masyarakat. Penawaran dilakukan dengan mendatangi toko-toko dan pasar-pasar terutama

⁷⁸ [www. BRI Syariah. com](http://www.BRISyariah.com) di unduh pada 11 januari 2018

⁷⁹ [Hasil](#) Wawancara dengan Iswan Zendrato selaku Pimianan Cabang Pembantu BRI Syariah KCP. Bandar Jaya.

yang berada didaerah Bandar Jaya untuk meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat dengan terjun langsung menjelaskan dan memberikan pemahaman terkait produk pembiayaan mikro.⁸⁰

Mengingat pembiayaan mikro adalah suatu produk andalan dan produk yang sangat diminati oleh nasabah, produk mikro mengalami kenaikan pembiayaan setiap tahunnya adapun jumlah nasabah mikro dalam kurun lima tahun terakhir dari tahun 2012-2016 itu mempunyai peningkatan yang sangat signifikan⁸¹.

Tabel 1.2

Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya per 2012-2016

N0	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2012	108
2	2013	150
3	2014	202
4	2015	260
5	2016	312

⁸⁰Hasil Wawancara dengan Iswan Zentrato selaku Pimian Cabang Pembantu BRI Syariah KCP. Bandar Jaya.

⁸¹Hasil Wawancara dengan Iswan Zentrato selaku Pimian Cabang Pembantu BRI Syariah KCP. Bandar Jaya.

Tabel di atas memperlihatkan data jumlah nasabah mikro di Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya. Tabel menunjukkan, pada tahun 2012 mengalami peningkatan pada jumlah rata-rata pembiayaan mikro 108 nasabah, pada tahun 2013 terdapat 150 nasabah, pada tahun 2014 terdapat 202 nasabah, pada tahun 2015 terdapat 260 nasabah, dan pada tahun 2016 terdapat 312 nasabah. Dilihat dari data nasabah tahun ketahun mengalami kenaikan, namun yang paling dominan nasabah mengambil pembiayaan mikro untuk keperluan modal kerja dan tidak sedikitpula untuk modal investasi. Jika dilihat dari presentase jumlah pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya 70% untuk pembiayaan modal kerja sedangkan 30% untuk pembiayaan ivestasi ⁸².

2. Pembiayaan Mikro Bermasalah di Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya

a. Kuantitas Pembiaayaan Mikro Bermasalah

N0	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2012	7
2	2013	9
3	2014	10
4	2015	15
5	2016	20

⁸²Hasil wawancara dengan Bapak Suhendri selaku *Account Officer Micro* (AOM) BRI Syariah KCP. Bandar Jaya, pada 15 Maret 2017.

Tabel di atas memperlihatkan data jumlah nasabah mikro bermasalah di Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya. Tabel menunjukkan, pada tahun 2012 mengalami peningkatan pada jumlah rata-rata pembiayaan mikro bermasalah kurang lebih 7, pada tahun 2013 terdapat 9 nasabah, pada tahun 2014 terdapat 10 nasabah, pada tahun 2015 terdapat 15 nasabah, dan pada tahun 2016 terdapat 20 nasabah⁸³.

Data nasabah pembiayaan mikro bermasalah ditahun 2016 berkisaran 20nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Dilihat dari jenis pembiayaan 15 nasabah tergolong dalam kategori pembiayaan modal kerja sedangkan 5 dari pembiayaan mikro bermasalah tergolong dalam kategori pembiayaan investasi.

b. Karakteristik Pembiayaan

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pembiayaan menyebabkan adanya kendala pembiayaan secara umum kendala pembiayaan dikategorikan menjadi lima yaitu:

a. Pembiayaan Lancar atau Kolektabilitas 1

- 1) Pembayaran angsuran pokok tepat waktu.
- 2) Tidak ada tunggakan.
- 3) Selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat.
- 4) Serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

⁸³Hasil wawancara dengan Bapak Suhendri selaku *Account Officer Micro (AOM)* BRI Syariah KCP. Bandar Jaya, pada 15 Maret 2017.

b. Dalam Perhatian Khusus atau Kolektabilitas 2

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok bagi hasil yang belum melampaui 90 hari.
- 2) Selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat.
- 3) Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- 4) Serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang Lancar atau Kolektabilitas 3

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari.
- 2) Penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan
- 3) Dokumentasi pinjaman yang lemah.
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan atau Kolektabilitas 4

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok (margin) yang telah melewati 180 hari sampai 270 hari.
- 2) Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya.

- 3) Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan peningkatan agunan lemah.
 - 4) Terjadi pelanggaran prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.
- e. Macet atau Kolektabilitas 5
- 1) Terjadi tunggakan angsuran pokok yang telah melewati 270 hari.
 - 2) Dokumentasi perjanjian piutang tidak ada.
 - 3) Kerugian operasional ditutup dengan jaminan baru.
 - 4) Baik segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga margin yang telah lewat 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan peningkatan agunan tidak ada⁸⁴.

C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Mikro Bermasalah

Faktor yang mempengaruhi pembiayaan mikro yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor tersebut dapat disebabkan oleh pihak bank maupun nasabah itu sendiri. Adapun faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya adalah sebagai berikut:

⁸⁴Hasil wawancara dengan Bapak Suhendri selaku *Account Officer Micro (AOM)* BRI Syariah KCP. Bandar Jaya, pada 15 Maret 2017.

1) Faktor Internal

a) Kecerobohan Nasabah

Kecerobohan nasabah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan mikro bermasalah. Hal ini yang dilakukan oleh salah satu nasabah. Pemberian pembiayaan yang semula dalam pengajuan pembiayaan akan digunakan untuk menambah modal usaha disalahgunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kecerobohan nasabah yang demikian berdampak pada usaha yang dijalani sehingga mempengaruhi nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan mikronya di BRI Syariah KCP. Bandar Jaya.⁸⁵

Dalam hal kecerobohan, pihak bank juga tidak luput dari salah satu penyebab faktor pembiayaan mikro bermasalah. Pada proses peyaluran pembiayaan pihak bank terlalu berambisi dalam memberikan pembiayaan, dikarnakan harus memenuhi target. Hal tersebut menjadikan pihak bank atau karyawan bank menjadi kurang teliti dalam memberikan pembiayaan terhadap nasabah.

b) Adanya *Self Dealing* dari Pihak Bank

Dalam Pemberian pembiayaan, kecurangan pihak bank juga merupakan faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Seperti pelayanan pegawai bank telah berlaku curang dalam menunaikan tanggung jawabnya dengan memberikan data yang tidak sesuai dengan

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Answar selaku nasabah BRI Syariah KCP. Bandar Jaya , pada 30 Maret 2017

kemampuan nasabah. Hal ini juga dapat merugikan nasabah itu sendiri, karena dalam penilaiannya nasabah dinilai belum mampu untuk diberikan pembiayaan.⁸⁶

c) Kurangnya Pengawasan Pembiayaan Kepada Nasabah

Kurangnya monitoring yang dilakukan pihak bank terhadap nasabah juga dapat menjadikan faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Karna dilihat dari pentingnya monitoring terhadap usaha nasabah, pihak bank dapat melakukan tindakan secara dini untuk mengetahui kesetabilan usaha nasabah. Dan dapat memberikan solusi atau jalan keluarnya agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.⁸⁷

d) Kelemahan Kemampuan Nasabah

Ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk mengangsur pembiayaan dikarenakan usaha yang dijalankan nasabah mengalami ketidakstabilan. nasabah seringkali mengalami pasang-surut dalam menjalankan usahanya. tersebut mengakibatkan menurunnya omset nasabah. sehingga nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembiayaan.⁸⁸

2) Faktor Eksternal

a) Musibah yang Dialami Nasabah

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Suhendri selaku *Account Officer Micro (AOM)* BRI Syariah KCP. Bandar Jaya, pada 15 Maret 2017.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Iswan Zentrato selaku Pimianan Cabang Pembantu BRI Syariah KCP Bandar Jaya.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Budiman selaku nasabah BRI Syariah KCP. Bandar Jaya , pada 3 April 2017

Nasabah mengalami musibahpun merupakan faktor yang mempengaruhi pembiayaan mikro bermasalah di BRI Syariah Cabang Bandar Jaya. Musibah yang dialami berupa terjeratnya nasabah BRI Syariah Cabang Bandar Jaya dalam kasus tindak pidana yang berakibat pada ketidakmampuan nasabah dalam mengangsur kewajiban pembiayaan.⁸⁹

b) Adanya Persaingan Usaha

Persaingan usaha dinilai salah satu penyebab faktor pembiayaan mikro bermasalah, karena dengan hadirnya pesaing usaha menjadikan omset nasabah menjadi tidak stabil atau cenderung menurun. Hal itu yang dialami oleh nasabah pembiayaan mikro pada BRI Syariah sebagai pelaku usaha.⁹⁰

c) Faktor Alam yang Merugikan Nasabah

Wacana pemerintah dalam mencabut subsidi pupuk pada tahun 2018⁹¹. Mengakibatkan para penjual pupuk di Desa Adi Jaya, Lampung Tengah menaikkan harga jual. Kenaikan harga jual tersebut menjadikan daya beli masyarakat atau nasabah pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya menjadi kurang. Kemampuan nasabah dalam membeli pupuk yang menjadi kebutuhan untuk bertani berimbas pada hasil panen yang dialami nasabah, hal ini yang mempengaruhi

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Legiman selaku nasabah BRI Syariah KCP Bandar Jaya , pada 5 April 2017

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Wanto selaku nasabah BRI Syariah KCP. Bandar Jaya , pada 30 Maret 2017

⁹¹ MI, "Mulai 2018, Pemerintah Cabut Subsidi Pupuk", dalam gresiknews. com diunduh pada 4 februari 2018.

nasabah kurang mampu untuk membayar angsuran pembiayaan kepada pihak bank. Kemudian selain kekurangan pupuk nasabah seringkali dirugikan karena terjadinya bencana alam ataupun faktor gangguan lain yang menyebabkan nasabah gagal dalam usaha, contohnya serangan hama pada petani padi, sehingga nasabah mengalami kesulitan dalam membayar angsuran⁹².

Berdasarkan uraian diatas terjadinya pembiayaan mikro bermasalah yaitu adanya faktor internal maupun eksternal. Dalam kedua faktor tersebut yang paling dominan menyebabkan terjadinya pembiayaan mikro bermasalah yaitu disebabkan oleh faktor internalnya. Karena dalam faktor internal berasal dari nasabah itu sendiri. Argumen tersebut diperkuat dari pengakuan ibu suparti yang menggunakan uang pembiayaan mikronya bukan pada tempatnya seperti, digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari⁹³

⁹² Hasil wawancara dengan Ibu Suparti selaku nasabah BRI Syariah KCP. Bandar Jaya , pada 30 Maret 2017.

⁹³ Hasil wawancara dengan Ibu Suparti selaku nasabah BRI Syariah KCP. Bandar Jaya , pada 30 Maret 2017.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah suatu penyediaan atau pemberian pinjaman kepada nasabah yang pengembaliannya secara angsuran dan tidak dapat berjalan dengan lancar.

Adapun faktor internal adalah yang disebabkan oleh kecerobohan nasabah dalam kemampuan manajemen yang kurang memadai. Adanya *self dealing* atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak bank. Dan kurangnya pengawasan kepada nasabah.

Selain Selain faktor-faktor internal, faktor eksternal juga dapat mempengaruhi pembiayaan mikro bermasalah pada Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya Lampung Tengah. Adapun faktor eksternal disebabkan oleh musibah yang dialami nasabah, adanya pesaing usaha, dan faktor alam yang merugikan nasabah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian secara langsung, peneliti memiliki beberapa saran untuk Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya Lampung Tengah, yaitu:

1. Kepada karyawan Bank BRI Syariah KCP Bandar Jaya Lampung Tengah, agar selektif dalam mencari nasabah dan lebih meningkatkan profesionalisme dalam bekerja, tidak terlalu berambisi dengan target sehingga memberikan dampak buruk bagi Bank. Kariawan Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya Lampung Tengah harus selalu melakukan pengawasan terhadap usaha nasabahnya secara rutin untuk meningkatkan pemantauan sehingga dapat membantu memberikan solusi ketika usaha nasabah mengalami penurunan sehingga dapat terhindar dari pembiayaan bermasalah.
2. Kepada para nasabah Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya Lampung Tengah, agar lebih serius untuk menjalankan usahanya. Apabila nasabah serius menjalankan usahanya, maka usaha akan berjalan dengan lancar, dan nasabah akan selalu memiliki pendapatan yang cukup untuk membayar angsurannya kepada bank, sehingga tidak akan ada pembiayaan yang bermasalah dan terjalin kerjasama yang baik antara keduanya, baik pihak bank maupun nasabah Bank BRI Syariah KCP Bandar Jaya Lampung Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 184.
- Amir Machmud, *Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (PT. Gelora Aksara pratama, 2010), h. 106.
- Anonymous, *Pedoman Pengelolaan Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 168
- A.Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 448.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Barmasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 66.
- Ismail, *Perbankan Syariah*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013) h, 46
- Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan* ,(Jakarata : PT Bumi Aksara, 2011), h.223.
- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Malang: UINMalang Press, 2009). h. 170.
- Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Atas Kredit Macet Nasabah*,(Bandung, PT. Alumni, 2009), h. 68.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 116-117.
- Khaerul umam, *Manajemen Perbankan Syariah*,(Bandung : Puataka Setia, 2013), h.19,
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1995), h. 263.
- Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Cet. 1, (Yogyakarta: BPFE, 2002), h. 128
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonisia,2004), h.184.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2005) h. 17.

- Muhamad, *Metodologi Penulisan Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2008), h. 152.
- Morissan, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: kencana, 2012), h 117.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian dan Hukum*, (Jakarta Ghani,2004), h. 72
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 73
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), h. 131.
- Sumardi Suryabrata,*Metode Penelitian*,(Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2008), h. 38.
- Sumardi ismail, *aspek keungan (analisis laporan keungan masa lalu dan proyeksi)*,(Jakarta : Lembaga pengembangan perbankan indonesia, 2005), h.175.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1985), h. 3.
- Trisadini P. Usanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 102..
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 31
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta,PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 90
- BMTMUDA, "Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah", dalam www.bmtmuda.com diunduh pada 05 Desember 2017.
- Bank Indonesia, *Pola Pembiayaan Usaha Kecil Syariah (PPUK)*, (Jakarta, 2009), h. 5
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 952.
- L Anggraeni, Herdiana P, Salahuddin EA, Ranti W, 'UMKM dan Pembiayaan Mikro Syariah', *Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha*, (Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor: Jurnal al-Muzara'ah), Vol. I, No. 1, 2013, h. 58.
- Lukytawati Anggraeni, dkk, "Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha : Kasus BMT

Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor", dalam *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol. I/No. 1/2013, h. 67.

Syahid Latif, "Risiko Macet Tinggi, BNI Syariah Rem Pembiayaan Mikro", dalam www.dream.co.id diunduh pada 05 Desember 2017

Tanpa Penulis, "*Jenis-Jenis Kredit UKM dan Syarat Mengajukanny*" dalam www.cermati.com diunduh pada 17 Januari 2018.

www.brisyariah.co.id diunduh pada 21 Desember 2017.

<https://tipsraserbi.blogspot.co.id> di unduh pada 21 Desember 2017.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

or : B-158a/ln.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

piran :-

al : Pembimbing Tugas Akhir

ada Yth:

yu Setiawan, M.Ag

Metro

alamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

am rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu
ebut diatas, ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa :

na : Agung Setiawan

M : 14122458

ultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

san : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)

ul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pembiayaan Mikro Di Bank Bri
Syariah Kcp. Bandar Jaya

gan ketentuan :

Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir.

Pembimbing mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas
Akhir mahasiswa.

Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan
dikeluarkan.

Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

- Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
- Isi \pm 3/6 bagian.
- Penutup \pm 1/6 bagian.

mikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima
kian.

ssalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



niya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MIKRO BERMASALAH DI BANK BRI SYARIAH KCP. BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH

Wawancara dengan pihak Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya

1. Wawancara dengan Bapak Iswan Zendrato selaku Pimpinan Cabang Pembantu (pincapem).
 - a. Produk mikro apa saja yang ada di Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya
 - b. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya
 - c. Bagaimana gambaran rata-rata nasabah pembiayaan mikro dalam 5 tahun terakhir di Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya?
 - d. Bagaimana kebijakan dalam mengembangkan produk pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya?
2. Wawancara dengan Bapak Suhendri selaku *Account Officer Micro* (AOM)
 - a. Berapa rata-rata pembiayaan mikro bermasalah di Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya?
 - b. Apa yang menjadi karakteristik dalam pembiayaan mikro bermasalah di Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya?
3. Wawancara dengan nasabah Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya

- a. Apa yang menjadi penghambat sehingga menyebabkan pembiayaan mikro bermasalah di Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya?
- b. Adakah kendala-kendala saat mengembangkan usaha?

A. Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya BRI Syariah KCP. Bandar Jaya.
2. Struktur organisasi di BRI Syariah KCP. Bandar Jaya.
3. Visi dan Misi BRI Syariah.

Metro, Januari 2018

Pembimbing



Wahyu Setiawan, M.Ag

NIP. 19800516 200501 1 008

Peneliti



Agung Setiawan

NPM. 14122458



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0202/In.28/S/OT.01/01/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : AGUNG SETIAWAN
NPM : 14122458
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syariah


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 14122458.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 25 Januari 2018
Kepala Perpustakaan,




Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Agung Setiawan** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS**
 NPM : **14122458** Semester / TA : **VII / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 27.12.2017	✓	acc outline	
	Rabu, 3.1.2018	✓	- perbaiki manfaat penelitian. - Sumber data primer berupa nasabah ditetapkan secara purposive dan buat kriteria? - wawancara ditetapkan: 1. jenis yg digunakan 2. pilih yg diwawancara 3. Data yg akan diperoleh.	
	Rabu, 10.1.2018	✓	- Per kaya literatur dan kerangka teori terkait pembiayaan mikro bermasalah dan faktor penyebab pembiayaan mikro bermasalah	

Dosen Pembimbing


Wahyu Setiawan, M.Ag
 NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,


Agung Setiawan
 NPM. 14122458



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Agung Setiawan**
NPM : 14122458

Fakultas/Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS**
Semester/TA : **IX/2017/2018**

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Rabu, 17.1.2018	✓	- Acc Bab I - II. - Lanjutkan penyusunan APP, terdasar kerangka teori.	
	Jumat, 19.1.2018	✓	- acc APP, lanjutkan revisi	
	Selasa, 23.1.2018	✓	- Deskripsikan masalah penbiayaan mikro terkait nominal penbiayaan mikro BKIS - Fokuskan kajian dan analisis data & menjawab pertanyaan penelitian tentang faktor- faktor yang mempengaruhi penbiayaan mikro bermasalah.	

Dosen Pembimbing

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Agung Setiawan
NPM. 14122458



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41502; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Agung Setiawan**
NPM : 14122458

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Kamis, 25.1.2018	✓	-acc untuk diunagayakda	

Dosen Pembimbing

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Agung Setiawan
NPM. 14122458

RIWAYAT HIDUP



AGUNG SETIAWAN lahir di desa Sumberrejo Kcm. Kotsta Gajah Lampung Tengah pada tanggal 14 Juni 1994. Anak ke 8 dari 8 bersaudara dari pasangan Bapak Mulyadi dan Ibu Junitun.

Pendidikan dasar SDN 01 Sumberrejo Kcm.Kota Gajah. Tamat pada tahun 2006 kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 2 Kotagajah Kcm. Lampung Tengah dan tamat tahun 2009 dan kemudian melanjutkan ke SMA Muhammadiyah 1 Metro Kcm. Metro Barat.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di STAIN Metro Jurusan Syariah Prodi Diploma tiga (D-III) Perbankan Syariah dimulai pada semester I TA.2014/2015. Dan pada akhir perjalanan studi penulis di D-III Perbankan Syariah IAIN Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, penulis menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mikro Bermasalah di Bank BRI Syariah KCP. Bandar Jaya Lampung Tengah”.